

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Letak geografis kecamatan Tanjung, dengan luas wilayah mencapai 323,34 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tanjung ini berbatasan dengan kecamatan Haruai di bagian utara dan barat Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan di bagian timur kecamatan Murung Pudak dan Tanta dan selatan berbatasan dengan kecamatan Kelua dan Muara Harus.<sup>1</sup> Tanjung merupakan ibu kecamatan Kabupaten Tabalong yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Tabalong.

#### **B. Gambaran Umum Narasumber**

Ada tiga kelompok narasumber yang peneliti wawancarai untuk penelitian ini, yaitu yang pertama Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, kedua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, dan yang ketiga anggota masyarakat di Kecamatan Tanjung.

##### **1. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong**

Bagian Hukum di kantor pemerintah daerah Kabupaten Tabalong memiliki dua tugas dan fungsi. Namun dalam penelitian ini, hanya tugas dan fungsi yang pertama saja yang berkaitan erat, yaitu menyiapkan

---

<sup>1</sup> Diskominfo Tabalong, *Letak Geografis Kecamatan Tanjung*, <https://tanjung.tabalongkab.go.id/letak-geografis>

perumusan kebijakan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.<sup>2</sup>

## 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

### a. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong memiliki lima tugas dan fungsi, namun hanya dua tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan penelitian saya, yaitu pelaksanaan kebijakan dan evaluasi serta pelaporan bidang lingkungan hidup.

### b. Tujuan Dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong menetapkan empat tujuan dan sasaran. Adapun yang peneliti pandang sangat relevan dengan skripsi ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.

### c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong


Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 menetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong terdiri atas satu sekretariat dan empat bidang. Adapun yang peneliti wawancarai dan observasi dalam skripsi ini adalah Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Berikut struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong:

---

<sup>2</sup> JDIH Kabupaten Tabalong, “*Tugas dan Fungsi Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong*”, <https://jdih.tabalongkab.go.id/page/visi-misi>, di akses pada 8 November 2023.

## 4.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tabalong



d. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bidang ini memiliki tiga seksi yakni seksi pengurangan sampah, seksi penanganan sampah, dan seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam skripsi ini hanya seksi pengurangan sampah dan seksi penanganan sampah yang peneliti perhatikan lebih dekat. Dalam gambar 4.1 Bidang Pengelolaan Persampahan dapat dilihat pada Kecamatan nomor 4.

Kepada kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, peneliti mendalami beberapa isu seperti pengelolaan sampah di kecamatan Tanjung. Secara khusus peneliti menanyakan pihak-pihak yang terlibat dalam urusan persampahan dan sampah mana saja yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Peneliti juga menanyakan kendala-kendala di lapangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan sampah.

3. Masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Sampah

Peneliti mewawancarai sejumlah 15 anggota masyarakat yang tersebar di 15 desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjung. Artinya peneliti memiliki satu narasumber di semua desa di kecamatan tersebut. Mereka adalah warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi pembuangan sampah. Ada 5 narasumber laki-laki dan ada 10 narasumber perempuan. Mereka berusia sekitar 27 tahun sampai 53 tahun. Para narasumber ini berprofesi

yang berbeda-beda, kebanyakan adalah pemilik warung atau toko dan penyadap karet.

Peneliti meminta mereka menceritakan pengelolaan sampah di desa mereka masing-masing. Secara lebih rinci peneliti menanyakan apakah mereka mengetahui tata kerja penanganan sampah. Peneliti juga menanyakan frekuensi pengangkutan sampah dari rumah mereka masing-masing serta kisaran upah angkutan yang mereka bayar setiap bulannya. Pengalaman mereka dalam hal pengelolaan sampah dapat dianggap tipikal atau mewakili pengalaman masyarakat di desa mereka masing-masing. Memang peneliti juga menemukan informasi melalui wawancara dengan narasumber ini bahwa ada satu desa di antara 15 desa dan kelurahan yang mengelola sampah secara mandiri tanpa melibatkan pihak Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah desa, artinya kasus ini tidak umum.

### **C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

#### **1. Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tanjung Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2017**

Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat dalam BAB VI Bagian Pelaksanaan Pengelolaan Sampah ada 22 pasal yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama tentang jenis sampah yang dikelola dan bagian kedua tentang pengelolaan sampah. Tetapi yang paling penting untuk disebut ada 9 pasal, yaitu 10, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, dan 30. Pada Bab VI Pelaksanaan Pengelolaan Sampah terdiri dari dua bagian.

Bagian kesatu tentang jenis sampah yang dikelola. Ada dua jenis sampah yang dikelola yakni sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah tangga itu tidak termasuk tinja dan sampah khusus. Adapun sampah dari kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas umum dianggap sebagai sampah sejenis rumah tangga (Pasal 10).

Bagian kedua tentang pengelolaan sampah. Ada dua bagian dalam pengelolaan sampah yaitu pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 11). Yang dimaksud pengurangan sampah pada perda ini ada tiga hal, yaitu pembatasan timbunan (*reduce*), perdauran ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) (Pasal 12). Perda mengatur bahwa dalam menangani sampah, Pemerintah Kabupaten Tabalong memiliki lima kegiatan, yaitu memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan memproses di tahap akhir (Pasal 15).

Perlu dicatat bahwa perda ini mewajibkan masyarakat memilah sampah mereka sejak di rumah mereka masing-masing (Pasal 17 ayat 1). Pengumpulan sampah dilakukan melalui kegiatan mengambil sampah dari sumber sampah atau TPS untuk di kumpulkan pada unit pengumpul sampah TPS3R, TPST, atau TPA (Pasal 19 ayat 1). Pengangkutan sampah dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk RT, RW, atau kelurahan/desa. Pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah jika lembaga tersebut belum ada. Saat pengangkutan sampah, petugas menjaga sampah berbagai jenis tetap terpisah (Pasal 24 ayat 1 dan 2). Pengolahan sampah

yang dimaksud perda ini yaitu dilakukan pada unit pengumpul sampah TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse – Reduce - Recycle*), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) , dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. (Pasal 27). Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah hasil residu ke TPA (Pasal 30 ayat 1).

Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Bapak Ramadhani memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pemerintah mengelola sampah yang sudah ada di TPS.
2. Pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup aktif melakukan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan melalui patroli di sepanjang jalan untuk mengingatkan agar masyarakat membuang sampah sesuai dengan waktunya agar tidak menimbulkan tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang jalan raya.
3. Untuk pengelolaan sampah di desa dilakukan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan bank sampah yang pengelolaannya langsung oleh masyarakat maupun pihak pemerintahan di desa masing-masing. Bank sampah yang aktif sekarang ada 12 di Kabupaten Tabalong dan hampir semuanya

---

<sup>3</sup> Ramadhani Ketua Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, “Wawancara”, Rabu 8 November 2023, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

selalu menimbang sampah setiap bulannya. Yang menjadi nasabah dari bank sampah yaitu masyarakat di desa per kepala keluarga.

4. Bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi empat yaitu:
  - a. Unit pelaksana teknis wilayah selatan (Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Pugaan, Kecamatan Kelua)
  - b. Unit pelaksana teknis wilayah utara ( Kecamatan Haruai, Kecamatan Upau, Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Uya, Kecamatan Jaro)
  - c. Unit pelaksana teknis wilayah tengah (Kecamatan Tanta, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak)
  - d. Unit pelaksana teknis pengelola sampah spesifik.

Dari ke empat unit di atas, yang menjadi fokus penelitian saya adalah wilayah tengah tepatnya di Kecamatan Tanjung.

5. Jumlah petugas kebersihan yang meliputi, supir pengangkut, penyapu jalan, petugas kebersihan pasar, petugas TPS, petugas TPA, petugas TPS3R semuanya berjumlah 478 orang.
6. Jam kerja petugas kebersihan per harinya berbeda-beda sesuai penugasan mereka masing-masing. Pertama, petugas pengangkut sampah bekerja enam jam setiap hari. Kedua, petugas penyapu jalan bekerja tiga jam per harinya, dengan pembagian dua jam di waktu pagi (pukul 06.00-08.00 WITA)



dan satu jam di sore hari (pukul 16.00-17.00 WITA). Ketiga, petugas kebersihan pasar bekerja dengan tiga *shift* yaitu pagi, sore, dan malam hari.

7. Jumlah truk pengangkut ada 33 buah, Tosa atau kendaraan roda 3 ada 10 buah, mobil pick up ada 3 buah, sepeda motor 13 buah, alat berat di TPA yang terdiri dari exavator 3 buah dan dossier 2 buah.
8. Penyediaan tempah sampah dan pengelolaan sampah yang ada di desa merupakan hasil dari musyawarah kepala desa dan masyarakat desa, karena sesuai peraturan di atas pemerintah tidak berkewajiban menyediakannya selain penyediaan pada fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan dan fasilitas perkantoran pemerintahan.
9. TPS3R yang ada di Kabupaten Tabalong sekarang ada 10 buah ,untuk di Kecamatan Tanjung berada di Desa Garunggung dan Desa Kambitin Raya yang baru satu tahun beroperasi . Alasan dari terbatasnya pembangunan TPS3R yang ada di Kecamatan Tanjung yaitu terbatasnya lahan.
10. Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah dalam hal dukungan dan anggaran sangat mencukupi. Tetapi yang sampai saat ini masih menjadi kendala sedikit yaitu terkait pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sudah sangat taat dalam membuang sampah, tetapi

terkait waktu yang ditetapkan pengumpulan sampah di tempat sampah dan dalam melakukan pemilahan masih kurang tepat, karena pemilahan sampah merupakan tanggungjawab penghasil sampah.

11. Menurut pemaparan dari Kepala Bidang Persampahan, sampah yang dihasilkan perhari mencapai 136 ton dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Tabalong.

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matrik, mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matrik

Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2017

No	Informan	Instrumen Penelitian	Jawaban
1.	Dinas Lingkungan Hidup (Ramadhani Ketua Bidang Persampahan)	Komunikasi dalam Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat sudah mematuhi aturan tersebut.</li> <li>• Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi</li> <li>• Sudah ada inisiatif dari masyarakat untuk pengelolaan sampah di desa yang dilakukan oleh BUMDES dan bank</li> </ul>

			<p>sampah yang pengelolaanya langsung oleh masyarakat maupun pihak pemerintahan di desa masing-masing. Bank sampah yang aktif sekarang ada 12 di Kabupaten Tabalong dan hampir semuanya selalu menimbang sampah setiap bulannya, yang menjadi nasabah dari bank sampah yaitu masyarakat di desa per kepala keluarga.</p>
2.	<p>Dinas Lingkungan Hidup (Ramadhani Ketua Bidang Persampahan)</p>	<p>Sumber Daya dan Fasilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah yaitu bagian persampahan dan petugas kebersihan seperti, supir pengangkut, penyapu jalan, petugas kebersihan pasar, petugas TPS, petugas TPA, petugas TPS3R.</li> <li>• Sistem kerja dari petugas kebersihan tersebut yaitu perharinya terbagi menjadi 6 jam lama kerja petugas pengangkut sampah, 3 jam lama kerja untuk petugas penyapu jalan pukul 06.00-</li> </ul>

			<p>08.00 WITA pagi hari dan 16.00-17.00 WITA sore hari dan untuk petugas pasar ada 3 shif yaitu pagi, sore, dan malam hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk jumlah dari petugas kebersihan yang meliputi, supir pengangkut, penyapu jalan, petugas kebersihan pasar, petugas TPS, petugas TPA, petugas TPS3R yaitu berjumlah 478 orang.</li> <li>• Tiap desa ada 3 orang petugas yang mengumpulkan sampah.</li> <li>• Jumlah truk yang dimiliki oleh DLH ada 33 buah truk</li> <li>• Untuk penyediaan tempat sampah di desa dan di perKecamatan sesuai kebijakan desa dan kelurahan masing-masing, begitu juga untuk fasilitas umum.</li> <li>• Alat yang digunakan oleh petugas kebersihan yaitu berupa sapu , serok dan tempat sampah dorong serta gerobak.</li> </ul>
3.	Dinas	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampah yang ditangani</li> </ul>

	<p>Lingkungan Hidup(Ramadhani Ketua Bidang Persampahan)</p>		<p>yaitu hanya sampah dari rumah tangga itupun yang sudah berada di TPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampah di pedesaan di kumpulkan di tempat sampah di depan rumah masing-masing, kemudian di angkut ke TPS ada satu , dua dan tiga kali dalam seminggu.</li> <li>• Sampah di kelurahan dan perKecamatan di kumpulkan di depan rumah masing-masing menggunakan kantong plastik, kemudian diangkut setiap hari pada malam hari.</li> <li>• Tempat sampah yang berbeda-beda jenisnya sudah di sediakan di fasilitas umum, fasilitas, kesehatan, fasilitas pendidikan dan perkantoran pemerintahan.</li> <li>• TPS3R yang ada di Kabupaten Tabalong sekarang ada 10 buah</li> </ul>
--	---	--	---

			<p>,untuk di Kecamatan Tanjung salah satunya ada di Desa Garunggung dan Desa Kambitin Raya . Dalam pelaksanaannya TPS3R beranggotakan Ketua, Sekretaris, Bendaraha dan petugas kebersihan yang tugasnya mengambil sampah , mengumpulkan dan melakukan pemilahan hingga melakukan daur ulang seperti pembuatan pupuk kompos.</p>
4.	<p>Dinas Lingkungan Hidup (Ramadhani Ketua Bidang Persampahan)</p>	Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hambatan yang di alami oleh pihak DLH yaitu ketidak disiplin masyarakat terkait waktu yang ditetapkan untuk pengumpulan sampah di tempat sampah khususnya di daerah kelurahan dan dalam melakukan pemilahan masih kurang tepat, karena pemilahan sampah merupakan tanggungjawab penghasil sampah.</li> </ul>

2. Dampak dari adanya PERDA Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada warga tiap desa yang ada di kecamatan Tanjung dipeloreh data sebagai berikut:

1) Informan warga desa Wayau

a. Identitas Informan

Nama: Agus Salim

Umur: 42 Tahun

Pekerjaan: Penyadap Karet

b. Uraian informan:

*“ Hiih tahu haja, di sini kami kada lagi membuang sampah ke sungai kaya dahulu tu , kami disediakan oleh Bumdes wadah ratik tiap buah rumah , buhan Bumdes jua yang meankutnya, b ayar sebulannya kami di sini Rp.15.000, ratiknya tuh di angkut dua kali seminggu tiap hari rabu lawan hari minggu, warga di sini kadada pang yang protes. ”*

Berdasarkan uraian informan beliau sudah mengetahui tentang aturan tersebut dan warga di sana tidak ada yang protes, selain itu adanya aturan tersebut membuat warga tidak membuang sampah ke sungai lagi seperti dulu.

2) Informan warga desa Mahe Sebrang

a. Identitas Informan

Nama: Juraidah

Umur: 55 Tahun

Pekerjaan: Memiliki warung

b. Uraian informan:

*“Inggih tahu aja pada ada aturannya masalah sampah nih, bagus aja pang ada aturan kaitu. Awalnya buhan kami ni banyak yang membuang sampah ke sungai, nah habis itu wahini kada lagi karna ada wadah sampah cuman sepalih wadah sampahnya belum digantikan oleh lawas banar dah ada aturannya nih . Di sini bayar duit sampahnya sebulan Rp.15.000 diangkutnya sekali seminggu , biasanya buhannya be trak meangkut hari minggu.”*

Informan menuturkan bahwa sudah mengetahui sejak lama adanya peraturan tentang sampah tersebut dan membuat warga berubah yang awalnya membuang sampah ke sungai sekarang tidak lagi karena sudah ada tempah sampah masing-masing di depan rumah.

3) Informan warga desa Juai

a. Identitas Informan

Nama: Siti Rahmah

Umur: 24 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

b. Uraian informan:



*“Hiih tahu aja pang ada aturannya tuh, bagus aja jua ada aturan sampah kaitu. Tapi di sini sampahnya kadang di ambil kadang kada, biasanya di ambil dua kali seminggu tiap hari minggu lawan jua hari rabu, bayarnya tiap sebulan sekali Rp.15.000. Dahulu tuh kami membuang sampah ke sungai ai pang jua wahini banar ai baisi wadah sampah jadi di andak di muka rumah.”*

Berdasarkan uraian di atas, informan sudah mengetahui adanya peraturan tentang sampah tersebut. Pengangkutan sampah di desa Juai menurut informan tidak rutin, yang harusnya dilakukan pada dua minggu sekali yaitu hari minggu dan hari rabu terkadang tidak dilakukan, tetapi sudah ada perubahan dari masyarakat yang awalnya juga membuang sampah ke sungai menjadi tidak lagi.

4) Informan warga kelurahan Hikun

a. Identitas Informan

Nama: Jamilah

Umur: 45 Tahun

Pekerjaan: Penjual Gorengan

b. Uraian informan :

*“Inggih acil tahu aja ding ai, menurut acil bagus aja ada aturannya tuh. Di sini kadada pang wadah sampah oleh jua sampahnya diangkut tiap hari ding ai be trak langsung bila*

*malam tu nah. Lawan jua di sini warga nya kada bayar sampah cuman kaya acil yang bewarungan ni ja bayar sebulan Rp.12.000, acil senang aja merasa terbantu soalnya kada bingung jua acil kemana membuang sampah ni nah, soalnya ada nang membuangkan”*

Menurut informan beliau sudah mengetahui adanya aturan tersebut dan bagus saja. Di kelurahan Hikun hanya yang memiliki usaha saja yang bayar dan untuk warga biasa tidak diberlakukan uang sampah per bulannya. Informan juga merasa senang dan terbantu dengan adanya aturan tersebut.

5) Informan warga Desa Kambitin

a. Identitas Informan

Nama: Martinah

Umur: 50 Tahun

Pekerjaan: Pemilik warung

b. Uraian informan:

*“Inggih tahu ding ai, bagus ja pang .Cuma di sini bak sampah kada semuanya di sediakan , yang disediakan yang bayar sampah aja, jadi yang kada bayar nih sampahnya buang sorang atau kada di bakar aja. Lawan jua yang meambil sampah di sini buhan desa Wayau buhannya jua rajin tu kada menantu jua meambil, tekana di ambil tekana kada, kadang ada yang tehambur. Di sini bayar sampahnya sebulannya Rp.20.000”*

Menurut informan di desa Kambitin penyediaan tempat sampah tidak merata hanya yang bayar saja, dan pengangkutannya dilakukan oleh desa lain.

6) Informan warga Desa Kambitin Raya

a. Identitas Informan

Nama: Yulis

Umur: 33 Tahun

Pekerjaan: Pemilik warung

b. Uraian informan:

*“Inggih ulun tahu dan bagus adanya peraturan ini nih, di sini kami halat sehari diangkut sampahnya lawan perbulannya bayar Rp.15.000. Dahulu tuh awalnya kami nih dibakar ja sampahnya yang mana kawa di bakar yang kada kawa ya teranai aja inya di tanah.”*

Menurut informan dari desa kambitin raya, beliau sudah mengetahui adanya aturan tersebut dan membuat beliau yang awalnya membakar sampah saja kemudian tidak lagi karena ada yang mengelolanya.

7) Informan warga Desa Kitang

a. Identitas Informan

Nama: Khalisa

Umur: 45 Tahun

Pekerjaan: Pemilik warung

b. Uraian informan:

*“Hiih tahu ding ai, menurut aku bagus aja pang, bayarnya kada larang jua Rp.10.000 aja jua sebulannya. Di sini tempat sampah kadada pang jadi dikumpulni pakai plastik sorang dulu . Di angkutnya tiap dua kali seminggu hari rabu lawan hari minggu, yang meangkut sampahnya buhan Bumdes.”*

Menurut informan di Desa Kitang belum disediakan tempat sampah dan mengumpulkan sampah sendiri sebelum diangkut oleh Bumdes. Pengangkutan sampah di lakukan dua kali dalam seminggu dan informan merasa tidak bermasalah dengan adanya iuran sampah perbulannya.

8) Informan warga Desa Garunggung

a. Identitas Informan

Nama: Nur Bainah

Umur: 38 Tahun

Pekerjaan: Pemilik warung

b. Uraian informan:

*“Inggih tahu ding ai , di sini kami sampah diangkut tiga kali dalam seminggu ibaratnya behalat ari. Di sini tempat sampah kami disediakan jua lawan jua nyaman mun sampah di buang akan nih jadi kada lagi membuang ke sungai kami lawas dah . Di sini bayar sampah perbulannya Rp.10.000 haja jua.”*

Menurut informan dengan adanya aturan tersebut mempermudah warga untuk membung sampah dan tidak perlu pergi ke sungai lagi untuk membuang sampah.

9) Informan warga Kelurahan Agung

a. Identitas Informan

Nama: Firmansyah Majid

Umur: 32 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

b. Uraian informan:

*“Hiih tahu haja, bagus pang ada aturannya nih. Kami di sini meandak sampah di trotoar muka rumah kena tiap malam diangkut buhannya be trak , di sini kadada di sediakan wadah sampahnya . Bayar sampah gin kada jua pang di sini gratis aja.”*

Di kelurahan Agung menurut uraian informan tidak disediakan wadah sampah, sampah diangkut setiap malam hari dan tidak ada iuran sampah perbulannya.

10) Informan warga Kelurahan Tanjung

a. Identitas Informan

Nama: Muhammad Sultani

Umur: 35 Tahun

Pekerjaan: Wiraswata

b. Uraian informan:

*“Hihih tahu ai pang , di sini tinggal andak ja ke pinggir jalan Cuma waktunya meandak tuh pas malam kena ada ja buhannya meambil sampahnya lawan jua kada bayar kami di sini. Asalnya tu membuang sampahnya ke TPS yang parak perbatasan lawan kelurahan Jangkung cuma lumayan jauh ai mulai rumah nih.”*

Menurut informan beliau sudah mengetahui adanya aturan tersebut dan sekarang tidak kesusahan lagi untuk membuang sampah karena sudah ada yang mengambalnya langsung setiap hari.

#### 11) Informan warga Kelurahan Jangkung

##### a. Identitas Informan

Nama: Rizqa Rahimah

Umur: 27 Tahun

Pekerjaan: Guru

##### b. Uraian informan :

*“Ingih tahu aja ulun ada aturan itu dan bagus aja jua . Di kelurahan jangkung nih kami meandak sampahnya di kumpulkan dipinggir jalan bila malam , lalu kena ada yang meangkutnya bila hari malam, tiap hari ai buhannya meambil . Untuk bayar perbulannya kami di sini kada bayar dan merasa tebantuh jua, soalnya dahulu ulun nih membuang nya ke Tps ke kelurahan Tanjung jadi salang dibawa dulu besepeda motor.”*

Menurut uraian informan dari kelurahan Jangkung , beliau merasa terbantu dengan adanya aturan tersebut karena tidak perlu repot membawa sampah ke kelurahan sebelah untuk membuang sampah.

12) Informan warga Desa Puain Kiwa

a. Identitas Informan

Nama: Norhayani

Umur: 53 Tahun

Pekerjaan: Warung gorengan dan penyadap karet

b. Uraian informan:

*“Hiyh tahu ada aturannya, bagus ja karna di sini dahulu kami membuang ratiknya ke sungai rata-rata, wahini di desa tiap buah rumah di sediakan wadahnya habistu sampahnya di angkut lawan buhan desa seminggu sekali tiap hari rabu, bayarnya sebulan Rp.10.000 haja jua lumayan murah.”*

Menurut informan adanya aturan tersebut merubah pandangan warga yang awalnya mereka rata-rata membuang sampah ke sungai menjadi tidak dan pembayaran perbulan yang lumayan murah sehingga tidak memberatkan warga desa.

13) Informan warga Desa Pamarangan Kiwa

a. Identitas Informan

Nama: Radian

Umur: 38 Tahun

Pekerjaan: Penyadap karet

b. Uraian informan :

“ Hiih tahu, di sini sampah di ambil sekali seminggu tiap hari senin bayar sebulannya Rp.10.000 lawan jua kami disediakan wadah nya masing-masing tiap buahan rumah , ada jua tekurang-kurang buhannya di sini membuang ratik ka sungai apa baisi dah wadah sampah.”

Menurut uraian informan beliau sudah mengetahui tentang aturan tersebut dan adanya aturan tersebut membuat warga berkurang membuang sampah ke sungai.

#### 14) Informan warga Desa Sungai Pimping

a. Identitas Informan

Nama: Acil Ibay

Umur: 48 Tahun

Pekerjaan: Pemilik warung makan

b. Uraian informan :

*“ Hiih tahu haja ada aturan sampah tu, baik haja pang soalnya kami dahulu tu sampah di bakar ai atau kada membuang ke sungai ai , habis tu disediakan wadahnya yang semen kaya gorong-gorong tu jadi di bakar di situ langsung , nah hanyar wadahnya tu pacah lalu digantikan lawan yang bahannya kaya ban tu jadi kada di bakar lagi tapi diangkut buhannya seminggu*



*sekali hari senin rajin tu bayar sebulannya Rp.10.000. Kami ni senang aja pang jadi kada hawat lagi meurusi sampah tu.”*

Menurut informan dengan adanya aturan tersebut sangat membantu karena tidak perlu repot mengurus masalah sampah karena sudah ada yang mengangkutnya.

15) Informan warga Desa Banyu Tajun

a. Identitas Informan

Nama: Suhaimi

Umur: 53 Tahun

Pekerjaan: Pemilik warung

b. Uraian informan:

*“Hiuh tahu ada aturannya, cuma lah di sini kami kadada di himbau atau kadada jua ai oleh pemerintah desanya di sedikan wadah sampah atau meatur masalah sampahnya nih kaya desa lain , intinya ngalih ai dah buhan aparatnya nih.”*

Menurut pemaparan informan sudah mengetahui bahwa ada peraturan tentang sampah tetapi tidak ada pengaturan yang jelas oleh pemerintah desa setempat mengenai masalah persampahan , tidak seperti di desa yang lain.

Tabel 4.2 Matrik

Dampak dari adanya Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017  
tentang Pengelolaan Sampah

No	Informan	Jawaban Informan	Terjemahan
1	Desa Wayau (Agus Salim)	<i>Hiih tahu haja, di sini kami kada lagi membuang sampah ke sungai kaya dahulu tu , kami disediakan oleh Bumdes wadah ratik tiap buah rumah , buhan Bumdes jua yang meankutnya, bayar sebulannya kami di sini Rp.15.000, ratiknya tuh di angkut dua kali seminggu tiap hari rabu lawan hari minggu, warga di sini kadada pang yang protes</i>	Iya saya tahu, di sini kami tidak lagi membunang sampah ke sungai seperti dulu, kami sudah disediakan oleh Bumdes tempat sampah setiap rumah, orang yang dari Bumdes juga yang mengangkutnya, disini kami bayar Rp. 15.000 , sampahnya diangkut seminggu dua kali setiap hari rabu dan hari minggu, warga disini tidak ada yang protes
2	Desa Mahe Sebrang (Juraidah)	<i>Inggih tahu aja pada ada aturannya masalah sampah nih, bagus aja pang ada aturan kaitu. Awalnya buhan kami ni banyak yang membuang sampah ke sungai, nah habis itu wahini kada lagi karna ada wadah sampah</i>	Iya saya mengetahui adanya peraturan tentang sampah ini, menurut saya adanya peraturan ini bagus saja. Awalnya kami banyak yang membuang sampah ke sungai, setelah adanya

		<p><i>cuman sepalih wadah sampahnya belum digantikan oleh lawas banar dah ada aturannya nih . Di sini bayar duit sampahnya sebulan Rp.15.000 diangkutnya sekali seminggu , biasanya buhannya be trak meangkut hari minggu</i></p>	<p>peraturan tersebut tidak lagi karena sudah ada tempah sampah, tapi ada beberapa tempah sampah warga yang rusak dan belum di ganti karena peraturan ini sudah ada sejak lama. Di sini warga membayar uang sampah per bulannya Rp.15.000 di angkutnya setiap hari minggu dan seminggu sekali menggunakan truk</p>
3	Desa Juai (Siti Rahmah)	<p><i>Hiih tahu aja pang ada aturannya tuh, bagus aja jua ada aturan sampah kaitu. Tapi di sini sampahnya kadang di ambil kadang kada, biasanya di ambil dua kali seminggu tiap hari minggu lawan jua hari rabu, bayarnya tiap sebulan sekali Rp.15.000. Dahulu tuh kami membuang sampah ke sungai ai pang jua wahini banar ai baisi wadah</i></p>	<p>Iya tahu ada aturan sampah tersebut dan bagus aja ada aturan seperti itu. Tapi di sini sampahnya kadang tidak di ambil, biasanya di ambil dua kali seminggu tiap hari minggu dan rabu, bayar tiap sebulan sekali Rp.15.000. Dulu kami juga membuang sampah di sungai, tetapi sekarang sudah punya tempat sampah</p>

		<i>sampah jadi di andak di muka rumah</i>	jadi tinggal diletakkan di depan rumah
4	Kelurahan Hikun (Jamilah)	<i>Inggih acil tahu aja ding ai, menurut acil bagus aja ada aturannya tuh. Di sini kadada pang wadah sampah oleh jua sampahnya diangkut tiap hari ding ai be trak langsung bila malam tu nah. Lawan jua di sini warga nya kada bayar sampah cuman kaya acil yang bewarungan ni ja bayar sebulan Rp.12.000, acil senang aja merasa terbantu soalnya kada bingung jua acil kemana membuang sampah ni nah, soalnya ada nang membuang</i>	Iya saya mengetahui, menurut saya adanya aturan ini bagus. Di sini tempah sampah tidak disediakan karena sampah diangkut langsung setiap hari pada saat malam hari. Warga di kelurahan Hikun tidak bayar uang sampah perbulannya, kecuali yang punya usaha seperti saya ini bayar Rp.12.000 sebulannya, saya merasa senang dan merasa terbantu karena tidak bingung membuang sampahnya kemana karena ada yang membuang
5	Desa Kambitin (Martinah)	<i>Inggih tahu ding ai, bagus ja pang .Cuma di sini bak sampah kada semuanya di sediakan , yang disediakan yang bayar sampah aja, jadi yang kada bayar nih</i>	Iya sudah mengetahui dan bagus aja. Cuma di sini bak sampah tidak disediakan semuanya, yang disediakan hanya yang bayar uang sampah saja, jadi yang

		<p><i>sampahnya buang sorang atau kada di bakar aja. Lawan jua yang meambil sampah di sini buhan desa Wayau buhannya jua rajin tu kada menantu jua meambil, tekana di ambil tekana kada, kadang ada yang tehambur. Di sini bayar sampahnya sebulannya Rp.20.000</i></p>	<p>tidak punya wadahnya mereka membuang sendiri atau dibakar. Sampah di sini juga yang mengambilnya dari desa Wayau , pengambilannya juga tidak menentu kadang diambil kadang tidak dan terkadang sampahnya berhamburan. Disini bayar sampah per bulannya Rp.20.000</p>
6	Desa Kambitin Raya (Yulis)	<p><i>Inggih ulun tahu dan bagus adanya peraturan ini nih, di sini kami halat sehari diangkut sampahnya lawan perbulannya bayar Rp.15.000. Dahulu tuh awalnya kami nih dibakar ja sampahnya yang mana kawa di bakar yang kada kawa ya teranai aja inya di tanah</i></p>	<p>Iya saya tahu dan bagus dengan adanya peraturan ini di sini kami bejarak satu hari untuk pegangkutan sampahnya dan bayar Rp.15.000 perbulannya. Dulu awalnya kami sampahnya di bakar yang bisa di bakar dan yang tidak bisa di diamkan saja di tanah</p>
7	Desa Kitang (Khalisa)	<p><i>Hiih tahu ding ai, menurut aku bagus aja pang, bayarnya kada larang jua</i></p>	<p>Iya mengetahui , bagus ada aturan tersebut , bayarnya pun tidak</p>

		<i>Rp.10.000 aja jua sebulannya. Di sini tempat sampah kadada pang jadi dikumpuli pakai plastik sorang dulu . Di angkutnya tiap dua kali seminggu hari rabu lawan hari minggu, yang meangkut sampahnya buhan Bumdes</i>	mahal hanya Rp.10.000 saja per bulannya. Di sini tempat sampah tidak disediakan jadi dikumpulkan pakai plastik sendiri. Diangkut tiap dua kali seminggu pada hari rabu dan hari minggu, yang meangkut sampah dari Bumdes
8	Desa Garunggung (Nur Bainah)	<i>Inggih tahu ding ai , di sini kami sampah diangkut tiga kali dalam seminggu ibaratnya behalat ari. Di sini tempat sampah kami disediakan jua lawan jua nyaman mun sampah di buang akan nih jadi kada lagi membuang ke sungai kami lawas dah . Di sini bayar sampah perbulannya Rp.10.000 haja jua</i>	Iya mengetahui ada aturan tersebut, sampah di desa Garunggung di angkut tiga kali dalam seminggu . Di sini tempat sampah disediakan dan mempermudah untuk membuang sampah karena tidak perlu pergi ke sungai lagi untuk membuang sampah. Uang iuran sampah perbulannya di sini Rp.10.000
9	Kelurahan Agung (Firmansyah	<i>Hiih tahu haja, bagus pang ada aturannya nih. Kami di sini meandak</i>	Iya saya mengetahui, bagus ada peraturan tentang sampah

	Majid)	<i>sampah di trotoar muka rumah kena tiap malam diangkut buhannya be trak , di sini kadada di sediakan wadah sampahnya . Bayar sampah gin kada jua pang di sini gratis aja.”</i>	tersebut. Kami di sini membuang sampah langsung di kumpulkan di trotoar depan rumah nanti sampahnya langsung di angkut setiap malam hari. Di sini iuran sampah gratis
10	Kelurahan Tanjung (Muhammad Sultani)	<i>Hiih tahu ai pang , di sini tinggal andak ja ke pinggir jalan Cuma waktunya meandak tuh pas malam kena ada ja buhannya meambil sampahnya lawan jua kada bayar kami di sini. Asalnya tu membuang sampahnya ya ke TPS yang parak perbatasan lawan kelurahan Jangkung cuma lumayan jauh ai mulai rumah nih</i>	Iya tahu, di sini sampahnya di letakkan di pinggir jalan pada waktu malam hari dan nanti ada yang mengambilnya dan juga kami tidak membayar uang sampah. Awalnya saya membuang sampah ke TPS yang dekat dengan perbatasan kelurahan Jangkung yang jaraknya lumayan jauh dari rumah
11	Kelurahan Jangkung (Rizqa Rahimah)	<i>Ingih tahu aja ulun ada aturan itu dan bagus aja jua . Di kelurahan jangkung nih kami meandak sampahnya di kumpulkan dipinggir jalan</i>	Iya saya mengetahui ada aturan tersebut, di kelurahan Jangkung kami meletakkan sampah di pinggir jalan tiap malam dan nanti

		<p><i>bila malam , lalu kena ada yang meangkutnya bila hari malam, tiap hari ai buhannya meambil . Untuk bayar perbulannya kami di sini kada bayar dan merasa tebantu jua, soalnya dahulu ulun nih membuang nya ke Tps ke kelurahan Tanjung jadi salang dibawa dulu besepeda motor</i></p>	<p>ada yang meangkutnya malam itu juga. Untuk pembayaran sampah perbulannya gratis dan merasa terbantu karena tidak perlu repot lagi membawa sampah ke TPS ke kelurahan Tanjung menggunakan sepeda motor untuk membuang sampah</p>
12	Desa Puain Kiwa (Norhayani)	<p><i>Hiih tahu ada aturannya, bagus ja karna di sini dahulu kami membuang ratiknya ke sungai rata-rata, wahini di desa tiap buah rumah di sediakan wadahnya habistu sampahnya di angkut lawan buhan desa seminggu sekali tiap hari rabu, bayarnya sebulan Rp.10.000 haja jua lumayan murah</i></p>	<p>Saya mengetahui ada aturan tersebut, bagus karena di sini dulunya rata-rata membuang sampahnya ke sungai, sekarang di desa di sediakan tempat sampah setiap rumah, kemudian sampahnya di angkut warga desa setiap satu minggu sekali setiap hari rabu, bayar sampahnya sebulan Rp.10.000 saja dan tergolong murah</p>
13	Desa Pamarangan	<p><i>Hiih tahu, di sini sampah di ambil sekali seminggu</i></p>	<p>Iya tahu, di sini sampah diambil seminggu</p>



	Kiwa(Radian)	<p><i>tiap hari senin bayar sebulannya Rp.10.000 lawan jua kami disediakan wadah nya masing-masing tiap buahan rumah , ada jua tekurang-kurang buhannya di sini membuang ratik ka sungai apa baisi dah wadah sampah</i></p>	<p>sekali setiap hari senin, sebulannya bayar Rp.10.000 dan juga kami disediakan tempatnya masing-masing setiap rumah, hal ini dapat mengurangi warga yang membuang sampah ke sungai karna sudah punya tempat sampah</p>
14	Desa Sungai Pimping (Acil Ibay)	<p><i>Hiih tahu haja ada aturan sampah tu, baik haja pang soalnya kami dahulu tu sampah di bakar ai atau kada membuang ke sungai ai , habis tu disediakan wadahnya yang semen kaya gorong-gorong tu jadi di bakar di situ langsung , nah hanyar wadahnya tu pecah lalu digantikan lawan yang bahannya kaya ban tu jadi kada di bakar lagi tapi diangkut buhannya seminggu sekali hari senin rajin tu bayar sebulannya Rp.10.000. Kami ni senang aja pang jadi kada</i></p>	<p>Iya saya mengetahui ada aturan tentang sampah, menurut saya bagus karena dulu sampah kami bakar atau di bung ke sungai, setelah itu disediakan tempat sampah yang bentuknya seperti gorong-gorong dan sampahnya dibakar langsung di situ, tetapi wadahnya mudah pecah lalu digantikan dengan wadah sampah yang bahannya dari karet ban dan sampahnya tidak dibakar lagi tetapi</p>

		<i>hawat lagi meurusi sampah tu</i>	diangkut seminggu sekali setiap hari senin dan membayar Rp.10.000 perbulannya. Kami merasa senang karena tidak repot lagi mengurus masalah sampah ini
15	Desa Banyu Tajun (Suhaimi)	<i>Hiih tahu ada aturannya, cuma lah di sini kami kadada di himbau atau kadada jua ai oleh pemerintah desanya di sedikan wadah sampah atau meatur masalah sampahnya nih kaya desa lain , intinya ngalih ai dah buhan aparatnya nih.</i>	Iya saya mengetahui ada peraturan tentang sampah ini, tetapi di sini kami tidak ada himbauan maupun disediakan tempat sampah atau membahas tentang pengaturan masalah sampah ini seperti desa yang lain, intinya saya tidak paham dengan aparat desa di sini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama warga dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Tanjung di atas, dapat di simpulkan bahwa dampak dari adanya PERDA Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah bagi masyarakat kecamatan Tanjung sendiri mereka merasa terbantu karena tidak perlu repot mengurus masalah sampah karena

sampah yang ada di tiap rumah masyarakat di ambil oleh petugas sampah yang sudah di tentukan oleh desa maupun kelurahan masing-masing. Selain itu , dengan adanya peraturan tersebut dapat mengurangi bagi masyarakat yang membakar maupun membuang sampah ke sungai karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang mana juga akan berpengaruh bagi masyarakat setempat. Dan pemberlakuan iuran sampah perbulan bagi beberapa warga merasa keberatan dan merasa mampu untuk mengelola sampahnya sendiri. Walaupun masih ada beberapa desa yang belum mempunyai tempat sampah mungkin akan menjadi bahan rujukan bagi pemerintah desa bersangkutan , mengingat sudah banyak desa yang sangat peduli dengan pengelolaan sampah.

Selain itu dampak dari adanya PERDA Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah bagi kabupaten Tabalong sendiri membawa pengaruh sangat positif karena Kabupaten Tabalong juga sudah meraih penghargaan adipura sebanyak empat kali, dan tahun ini ditargetkan mendapatkan penghargaan kelima. Selain itu Tabalong juga masuk 3 besar kabupaten-kota se-Indonesia, peraih penghargaan nirwasita tantra tahun 2021.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dinas Lingkungan Hidup, “*Tabalong Ikuti 4 Penilaian di Tingkat Nasional*”,<https://dlh.tabalongkab.go.id/berita/detail/2022/dlh-tabalong-ikuti-4-penilaian-di-tingkat-nasional>, di akses pada 18 November 2023.

#### **D. Analisis**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan 4 aktivitas dalam pengurangan sampah yaitu:

- a. Pengumpulan
- b. Pengangkutan
- c. Pengolahan
- d. Pemrosesan akhir
  1. Perda menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk permukiman, perkantoran, maupun wilayah industri. Namun kenyataannya tidak semua desa di buatkan TPS. Walaupun telah ada tanah kosong yang dipakai oleh masyarakat desa sebagai tempat penumpukan sampah. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tabalong masih belum memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Sebagai contoh desa Puain Kiwa dimana peneliti tinggal, sampai sekarang belum ada TPS yang disediakan oleh pemerintah daerah, sementara di kelurahan sebelah bernama Jangkung pemerintah daerah menyediakan bak truk sebagai TPS.
  2. Dari hasil observasi peneliti di lapangan, contoh dari terlaksananya aktivitas pengumpulan sampah yaitu adanya kegiatan pengambilan sampah baik di desa dilakukan oleh masyarakat desa yang ditunjuk sebagai petugas sampah dan di kelurahan yang diambil langsung oleh

petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Kemudian sampah yang dikumpulkan di angkut dari sumber sampah atau TPS ke unit pengumpul TPS3R, TPST, dan TPA. Aktivitas pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh TPS3R salah satunya yaitu pembuatan pupuk kompos, setelah itu pada tahap pemrosesan akhir sisa residu yang ada di TPS3R dikembalikan ke TPA.

3. Dalam hal pemilahan sampah yang peneliti temui di lapangan tidak adanya kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat di dalam Pasal 17 ayat 1 tidak berjalan sesuai dengan yang perda inginkan. Selain itu, dalam hal kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan TPS minimal dengan 5 pemilahan tidak peneliti temukan di lingkungan permukiman, termasuk di desa peneliti sendiri jangankan untuk 5 pemilahan, bahkan satu pun tidak ada. TPS dengan 5 pemilahan hanya terdapat disebagian fasilitas pendidikan dan perkantoran pemerintah, bahkan tidak terdapat juga di lingkungan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Akan tetapi, tempat sampah dengan 5 pemilahan justru peneliti temukan di Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
4. Berdasarkan tugas pokok pemerintah dalam penanganan pengelolaan sampah yang terdapat dalam perda yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan berjalan dengan baik. Sedangkan untuk tugas

pengolahan tidak berjalan dengan baik, karena dalam perda pemerintah berkewajiban menyediakan satu TPS3R disetiap 500 buah rumah tangga. Namun pada kenyataannya yang peneliti temui hanya ada dua TPS3R yang berada di kecamatan Tanjung dengan jumlah sekitar 10 ribu rumah tangga. Alasan keterbatasan pembangunan TPS3R oleh pemerintah menurut keterangan Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong karena terbatasnya lahan. Menurut peneliti alasan tersebut tidak relevan, karena yang peneliti temui masih banyak lahan di kecamatan Tanjung.

